



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mohammad Dilan Panca Rianto Bin Marianto;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/20 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Panasan RT. 001 RW. 003 Desa Tekenglagahan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar Kelas XII;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Dilan Panca Rianto Bin Marianto terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan kesediaan Farmasi berupa obat keras, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Dilan Panca Rianto Bin Marianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (buah) HP merk Oppo tipe A16 warna hitam;

(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD DILAN PANCA RANTO Bin MARIANTO, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat dirumah Terdakwa Dusun Panasan Rt. 001 Rw. 003 Desa Tekenglahan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Bondan bertujuan untuk membeli pil dobel L kemudian seitar pukul 15.00 Wib Terdakwa didatangi saksi Bondan dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Dusun Panasan Rt. 001 Rw. 003 Desa Tekenglahan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu saksi Bondan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah menyerahkan uang selanjutnya saksi Bondan pulang, kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi Nur Cahyono (berkas terpisah), selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa sampai dirumah saksi Nur cahyono di Desa Kutorejo Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk setelah bertemu dengan saksi Nur cahyono selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada saksi Nur cahyono selanjutnya saksi Nur cahyono masuk kedalam kamar dan tak lama keluar dengan membawa Pil dobel L dan langsung menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 40 butir dengan dikemas dalam plastik klip bening kepada Terdakwa, setelah menerima pil dobel L tersebut terdawa langsung pulang;

- Selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa sampai dari rumahnya dan Terdakwa mengambil pil ddobel L tersebut untuk dikonsumsi dan sisanya sebanyak 38 (tiga puluh delapan butir dimasukan kedalam bekas bungkus rkok gudang garam surya, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Bondan untuk menatakan pil dobel L pesannya sudah ada, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa didatangi saksi Bondan dirumahnya di Dusun Panasan Rt. 001 Rw. 003 Desa Tekenglahan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir yang dikemas dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya tersebut kepada saksi Bondan, setelah saksi Bondan mendapatkan pil dobel L sellanjutnya langsung pulang;
- ▶ Bawa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar jam 17.15 Wib di tepi jalan persawahan di Dusun Putukrejo Desa Putukrejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Terdakwa didatangi atau diamanakan oleh petugas kepolisian antara lain yaitu saksi Toni Yulinato dan saksi Moh. Ridwan beserta 1 tiem selanjutnya Terdakwa dilakuakn pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo tpe A-16 warna hitam yang disimpan dalam saku celana depan Terdakwa, selanjutnya ditemukan dirumah saksi Bondan 1 (satu) plastik klip beisi pil dobel L sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam surya;
- Bawa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 08075/NOF/2023 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Yang di buat oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLABFOR POLDAM JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 27850/2023/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bawa Terdakwa telah melakukan mengedarkan pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas, dan Terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;

Atau;

Kedua:

Bawa Bawa Terdakwa MOHAMMAD DILAN PANCA RIANTO Bin MARIANTO, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat dirumah Terdakwa Dusun Panasan Rt. 001 Rw. 003 Desa Tekenglahan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan kesediaan Farmasi berupa obat keras, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Bondan bertujuan untuk membeli pil dobel L kemudian seitar pukul 15.00 Wib Terdakwa didatangi saksi Bondan dirumah Terdakwa di Dusun Panasan Rt. 001 Rw. 003 Desa Tekenglahan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu saksi Bondan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah menyerakan uang selanjutnya saksi Bondan pulang, kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi Nur Cahyo (berkas terpisah), selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa sampai dirumah saksi Nur Cahyo di Desa Kutorejo Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk setelah bertemu dengan saksi Nurcahyo selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada saksi Nurcahyo selanjutnya saksi Nur Cahyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar dan tak lama keluar dengan memebawa Pil dobel L dan langsung menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 40 butir dengan dikemas dalam plastik klip bening kepada Terdakwa, setelah menerima pil dobel L tersebut terdawa langsung pulang;

- Selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa sampai dari rumahnya dan Terdakwa mengambil pil ddobel L tersebut untuk dikonsumsi dan sisanya sebanyak 38 (tiga puluh delapan butir dimasukan kedalam bekas bungkus rkok gudang garam surya, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Bondan untuk menatakan pil dobel L pesannya sudah ada, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa didatangi saksi Bondan dirumahnya di Dusun Panasan Rt. 001 Rw. 003 Desa Tekenglahan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir yang dikemas dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya tersebut kepada saksi Bondan, setelah saksi Bondan mendapatkan pil dobel L sellanjutnya langsung pulang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar jam 17.15 Wib di tepi jalan persawahan di Dusun Putukrejo Desa Putukrejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Terdakwa didatangi atau diamanakan oleh petugas kepolisian antara lain yaitu saksi Toni Yulinato dan saksi Moh. Ridwan beserta 1 tiem selanjutnya Terdakwa dilakuakn pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo tpe A-16 warna hitam yang disimpan dalam saku celana depan Terdakwa, selanjutnya ditemukan dirumah saksi Bondan 1 (satu) plastik klip beisi pil dobel L sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam surya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 08075/NOF/2023 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Yang di buat oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLABFOR POLDAM JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 27850/2023/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan mengedarkan pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas, dan Terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohamad Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIB ditepi jalan persawahan Desa Putukrejo Kecmatan Loceret Kabupaten Nganjuk, dimana penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena sebelumnya orang yang bernama Bondan telah ditangkap karena memiliki pil dobel L dan setelah diinterogasi ternyata pil doel L tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa pil dobel L yang disita dari Bondan sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir, selanjutnya saksi dan tim mendatangi rumah Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya, dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan Handphone;
- Bahwa saksi mengatakan menurut keterangan Bondan, dirinya membeli pil dobel L seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir, selanjutnya Bondan mengkonsumsi sendiri pil dobel L tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berwenang untuk mengedarkan pil double L atau menjalankan praktik kefarmasian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengedarkan pil double L dengan tidak menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nur Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menujuk ke rumah saksi, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah saksi di Desa Kutorejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk setelah bertemu dengan saksi selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi, kemudian setelah mendapatkan uang dari Terdakwa selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar dan tidak lama keluar dengan membawa pil dobel L dan langsung menyerahkan pil Dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan dikemas dalam plastik klip bening kepada Terdakwa, setelah menerima pil dobel L tersebut Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Koirul sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena pengembangan dari kasus Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08075/NOF/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 27850/2023/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,325 gram, barang bukti tersebut milik Tersangka Mohammad Dilan Panca Rianto Bin Marianto adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pengedaran pil double L dengan ciri-ciri berbentuk bulat berwarna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditengahnya ada tulisan huruf LL yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki keahlian/kewenangan;

- Bawa Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut dengan cara menjual yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama Bondan dengan maksud untuk membeli pil dobel L, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Bondan di rumah Terdakwa di Dusun Panasan Desa Tekenglahan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, selanjutnya setelah bertemu Bondan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah menyerahkan uang kemudian Bondan pulang;
- Bawa Terdakwa kemudian langsung mendatangi rumah saksi Nur Cahyono, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Nur cahyono di Desa Kutorejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk setelah bertemu dengan saksi Nur cahyono selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 kepada saksi Nur cahyono dan saksi Nur cahyono masuk kedalam kamar dan tak lama keluar dengan memebawa pil dobel L dan langsung menyerahkan pil dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan dikemas dalam plastik klip bening kepada Terdakwa, setelah menerima pil dobel L tersebut Terdakwa langsung pulang;
- Sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai dari rumahnya dan Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut untuk dikonsumsi dan sisanya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya, setelah itu Terdakwa menghubungi Bondan dan menyampaikan pil dobel L pesannya sudah ada, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Bondan dirumahnya Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir yang dikemas dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya tersebut kepada Bondan, setelah Bondan mendapatkan pil dobel L selanjutnya langsung pulang;
- Bawa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 17.15 WIB di tepi jalan persawahan di Dusun Putukrejo Desa Putukrejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian diantara lain yaitu saksi Moh. Ridwan beserta 1 (satu) tim selanjutnya Terdakwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo tpe A-16 warna hitam yang disimpan dalam saku celana depan Terdakwa, dimana 1 (satu) plastik klip beisi pil dobel L sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ditemukan pada Bondan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotik;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
3. 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A16 warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar saksi Mohamad Ridwan yang merupakan anggota kepolisian beserta tim dari Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan peredaran pil dobel L dengan ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL, dimana Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut dengan cara menjualnya kepada orang yang bernama Bondan;
- Bawa benar saksi Mohamad Ridwan beserta tim dari Polres Nganjuk bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIB ditepi jalan persawahan Desa Putukrejo Kecmatan Loceret Kabupaten Nganjuk karena sebelumnya orang yang bernama Bondan telah ditangkap karena memiliki pil dobel L dan setelah diinterogasi ternyata pil doel L tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut dengan cara menjual yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama Bondan dengan maksud untuk membeli pil dobel L, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Bondan di rumah Terdakwa di Dusun Panasan Desa Tekenglahan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, selanjutnya setelah bertemu Bondan menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah menyerahkan uang kemudian Bondan pulang;

- Bahwa Terdakwa kemudian langsung mendatangi rumah saksi Nur Cahyono, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Nur Cahyono di Desa Kutorejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk setelah bertemu dengan saksi Nur Cahyono selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 kepada saksi Nur Cahyono dan saksi Nur Cahyono masuk kedalam kamar dan tidak lama keluar dengan membawa pil dobel L dan langsung menyerahkan pil dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan dikemas dalam plastik klip bening kepada Terdakwa, setelah menerima pil dobel L tersebut Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai dari rumahnya dan Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut untuk dikonsumsi dan sisanya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok gudang Garam Surya, setelah itu Terdakwa menghubungi Bondan dan menyampaikan pil dobel L pesannya sudah ada, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Bondan dirumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir yang dikemas dalam bekas bungkus rokok gudang Garam Surya tersebut kepada Bondan, setelah Bondan mendapatkan pil dobel L selanjutnya langsung pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 17.15 WIB di tepi jalan persawahan di Dusun Putukrejo Desa Putukrejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian diantara lain yaitu saksi Moh. Ridwan beserta 1 (satu) tim selanjutnya Terdakwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo tipe A-16 warna hitam yang disimpan dalam saku celana depan Terdakwa, dimana 1 (satu) plastik klip beisi pil dobel L sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ditemukan pada Bondan;
- Bahwa benar tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan Pil dobel L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan karena pekerjaan Terdakwa adalah serabutan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Mohammad Dilan Panca Rianto Bin Marianto yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan praktik kefarmasian tersebut pada dirinya diberikan kekuasaan dalam melaksanakannya sebagai bentuk suatu kewenangan;

Menimbang bahwa terhadap praktik kefarmasian tersebut adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dimana Sediaan Farmasi yang dimaksud pada unsur ini adalah berupa obat keras;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa benar saksi Mohamad Ridwan yang merupakan anggota kepolisian beserta tim dari Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan peredaran pil dobel L dengan ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL, dimana Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut dengan cara menjualnya kepada orang yang bernama Bondan;

Menimbang bahwa saksi Mohamad Ridwan beserta tim dari Polres Nganjuk bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di tepi jalan persawahan Desa Putukrejo Kecmatan Loceret Kabupaten Nganjuk karena sebelumnya orang yang bernama Bondan telah ditangkap karena memiliki pil dobel L dan setelah diinterogasi ternyata pil doel L tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut dengan cara menjual yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama Bondan dengan maksud untuk membeli pil dobel L, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Bondan di rumah Terdakwa di Dusun Panasan Desa Tekenglahan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, selanjutnya setelah bertemu Bondan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah menyerahkan uang kemudian Bondan pulang;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian langsung mendatangi rumah saksi Nur Cahyono, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Nur cahyono di Desa Kutorejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk setelah bertemu dengan saksi Nur cahyono selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 kepada saksi Nur cahyono dan saksi Nur cahyono masuk kedalam kamar dan tidak lama keluar dengan membawa pil dobel L dan langsung menyerahkan pil dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan dikemas dalam plastik klip bening kepada Terdakwa, setelah menerima pil dobel L tersebut Terdakwa langsung pulang;

Menimbang bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai dari rumahnya dan Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut untuk dikonsumsi dan sisanya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya, setelah itu Terdakwa menghubungi Bondan dan menyampaikan pil dobel L pesannya sudah ada, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Bondan dirumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir yang dikemas dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya tersebut kepada Bondan, setelah Bondan mendapatkan pil dobel L selanjutnya langsung pulang;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 17.15 WIB di tepi jalan persawahan di Dusun Putukrejo Desa Putukrejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian diantara lain yaitu saksi Moh. Ridwan beserta 1 (satu) tim selanjutnya Terdakwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo tpe A-16 warna hitam yang disimpan dalam saku celana depan Terdakwa, dimana 1 (satu) plastik klip beisi pil dobel L sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ditemukan pada Bondan;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual atau mengedarkan pil dobel L tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan karena pekerjaan Terdakwa adalah serabutan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil double L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual pil double L tersebut kepada orang yang bernama Bondan adalah merupakan wujud dari melakukan praktik kefarmasian dalam bentuk pendistribusian yaitu penyaluran atau dengan kata lain peredaran sediaan farmasi berupa obat keras (pil dobel L), dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berada dalam keadaan tidak memiliki izin dalam menjual atau mengedarkan pil dobel L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan karena pekerjaan Terdakwa adalah serabutan, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan teah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai materi permohonan dari Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A16 warna hitam adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Dilan Panca Rianto Bin Marianto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A16 warna hitam;

dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H. dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.